



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Penerbitan Rekomendasi Percepatan Pernikahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. FC KTP para Saksi
3. FC. Kartu Keluarga'
4. Surat Pernyataan Permohonan
5. Surat Izin Menikah dari Orang Tua
6. Surat Keterangan duda/janda
7. FC STTS PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan.
2. Petugas Locket menerima dan memeriksa berkas pemohon.
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi kesejahteraan sosial. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
4. Seksi kesejahteraan sosial memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat Penerbitan Rekomendasi Percepatan Pernikahan
5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi kesejahteraan sosial menyerahkan surat Penerbitan Rekomendasi Percepatan Pernikahan kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Surat Penerbitan Rekomendasi Percepatan Pernikahan yang sudah diparaf sekcam di tandatangani oleh Camat
7. Surat Penerbitan Rekomendasi Percepatan Pernikahan di stempel basah

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Percepatan Pernikahan

Pengaduan Layanan

1. Email : bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id
2. Website: <https://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan